



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 199 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
KOTA AMBON TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - b. bahwa staf/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas – tugas yang diserahkan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukkan Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Ambon Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Anggota Tim Teknis yang Diperbantukan Pada Program Bantuan Perumahan Stimulan Swadaya Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengacu pada Petunjuk Teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 18 April

2018

WALIKOTA AMBON, *al.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon


Nomor : 199 Tahun 2018

Tanggal : 18 April 2018

Tentang : Penunjukkan Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Ambon Tahun 2018

NO	Instansi	JABATAN	Susunan Dalam Tim
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	KETUA
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DESA	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
4	KANTOR KECAMATAN SIRIMAU	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
5	KANTOR KELURAHAN BATU GAJAH	PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN BATU GAJAH	ANGGOTA
6	KANTOR DESA HATIVE KECIL	PEJABAT NEGERI HATIVE KECIL	ANGGOTA
7	KANTOR KELURAHAN BATU MERAH	PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN BATU MERAH	ANGGOTA
8	KANTOR KECAMATAN NUSANIWE	CAMAT NUSANIWE	ANGGOTA
9	KANTOR KELURAHAN SILALE	PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN SILALE	ANGGOTA
10	KANTOR DESA LATUHALAT	PEJABAT NEGERI LATUHALAT	ANGGOTA
11	KANTOR DESA AMAHUSU	PEJABAT NEGERI AMAHUSU	ANGGOTA
12	KANTOR KELURAHAN NUSANIWE	PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NUSANIWE	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY